



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 92 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang memberikan pelayanan dan pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelayanan dan pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa di Kabupaten Karangayar, perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bersifat struktural dan mandiri yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 92).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 92) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bina Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Kerjasama; dan
 - c) Sub Bagian Adminitrasi Otonomi Daerah.
 - 2) Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa;
 - b) Sub Bagian Aparatur dan Lembaga Desa; dan
 - c) Sub Bagian Aset Desa.
 - 3) Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Sub Bagian Kajian dan Bantuan Hukum.

- c. Asisten Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perekonomian Rakyat;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Ekonomi; dan
 - c) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian; dan
 - c) Sub Bagian Pelaporan.
 - 2a) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c) Sub Bagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemuda, Olah Raga, Wanita dan Tenaga Kerja;
 - b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - c) Sub Bagian Sosial.
 - d. Asisten Administrasi, terdiri dari :
 - 1) Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - c) Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Kepegawaian.
 - 2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Telekomunikasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;.
 - b) Sub Bagian Protokol; dan
 - c) Sub Bagian Telekomunikasi.
 - 3) Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

B. Ketentuan Bagian Ketiga diubah dan di antara Paragraf 3 dan Paragraf 4 ditambah satu paragraf baru, yakni Paragraf 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Asisten Pembangunan

Paragraf 1
Tugas, Fungsi dan Lingkup

Pasal 31

- (1) Asisten Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Pembangunan dipimpin oleh Asisten, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Asisten Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, kesejahteraan rakyat dan layanan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Asisten Pembangunan, mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, kesejahteraan rakyat dan layanan pengadaan barang dan jasa;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, kesejahteraan rakyat dan layanan pengadaan barang dan jasa;
- c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, kesejahteraan rakyat dan layanan pengadaan barang dan jasa;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang perekonomian, administrasi pembangunan, kesejahteraan rakyat dan layanan pengadaan barang dan jasa;
- e. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, kesejahteraan rakyat dan layanan pengadaan barang dan jasa;
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 34

- (1) Asisten Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bagian Perekonomian;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pembangunan.

Paragraf 2

Kepala Bagian Perekonomian

Pasal 35

- (1) Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a adalah unsur pembantu Asisten Pembangunan.
- (2) Bagian Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bagian Perekonomian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pembangunan.

Pasal 36

Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian rakyat, pengembangan ekonomi dan pengembangan usaha daerah.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Bagian Perekonomian, mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian rakyat, pengembangan ekonomi dan pengembangan usaha daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian rakyat, pengembangan ekonomi dan pengembangan usaha daerah;
- c. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian rakyat, pengembangan ekonomi dan pengembangan usaha daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian rakyat, pengembangan ekonomi dan pengembangan usaha daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 38

- (1) Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perekonomian Rakyat;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Ekonomi; dan
 - c. Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian.

Pasal 39

Kepala Sub Bagian Perekonomian Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perekonomian rakyat.

Pasal 40

Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengembangan ekonomi.

Pasal 41

Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengembangan usaha daerah.

Paragraf 3

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 42

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Asisten Pembangunan.
- (2) Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pembangunan.

Pasal 43

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan administrasi pembangunan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi pembangunan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi pembangunan;
- c. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi pembangunan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi pembangunan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 45

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian; dan
 - c. Sub Bagian Pelaporan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

Pasal 46

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyusunan program

Pasal 47

Kepala Sub Bagian Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengendalian pembangunan.

Pasal 48

Kepala Sub Bagian Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Paragraf 3A

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 48A

- (1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Asisten Pembangunan.

- (2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pembangunan.

Pasal 48B

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengadaan barang dan jasa.

Pasal 48C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48C, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang pengadaan barang dan jasa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pengadaan barang dan jasa;
- c. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pengadaan barang dan jasa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 48D

- (1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A ayat (1) terdiri dari :
- a. Sub Bagian Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Sub Bagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. Sub Bagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 48E

Kepala Sub Bagian Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48D ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penunjang pengadaan barang dan jasa.

Pasal 48F

Kepala Sub Bagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48D ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengadaan pekerjaan konstruksi.

Pasal 48G

Kepala Sub Bagian Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48D ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengadaan barang, jasa konsultansi dan jasa lainnya.

Paragraf 4
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 49

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Asisten Pembangunan.
- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pembangunan.

Pasal 50

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang kesejahteraan rakyat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang kesejahteraan rakyat,
- c. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang kesejahteraan rakyat;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang kesejahteraan rakyat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 52

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemuda, Olahraga, Wanita dan Tenaga Kerja;
 - b. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - c. Sub Bagian Sosial.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 53

Kepala Sub Bagian Pemuda, Olahraga, Wanita dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemuda, olah raga, wanita dan tenaga kerja.

Pasal 54

Kepala Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang agama, pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 55

Kepala Sub Bagian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang sosial.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAMSI


BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 52 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 92 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
 SEKRETARIAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO